



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);



6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kebumen.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kebumen untuk periode 9 (sembilan) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025.
8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.



9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Kebumen.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Kebumen yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
21. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten, Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.
22. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.



23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
24. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
25. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
26. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
27. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
28. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
29. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. prinsip;
 - b. visi;
 - c. misi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran; dan
 - f. arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025.



- (4) Prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
 - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
 - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat;
 - f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
 - g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
 - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Terwujudnya Kabupaten Kebumen Sebagai Destinasi Wisata Yang Berdaya Saing Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- (6) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan mengembangkan:
 - a. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kemitraan antar pemangku kepentingan yang sinergis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, masyarakat dan sosial budaya;
 - b. Destinasi Pariwisata yang berdaya saing berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Pemasaran Pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara; dan
 - d. Kelembagaan dan tata kelola kepariwisataan yang mampu mendorong terwujudnya pembangunan pariwisata.
- (7) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah:
 - a. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar pemangku kepentingan pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, perekonomian daerah, dan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
 - c. mengkomunikasikan daya tarik wisata dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan apresiasi dan citra pariwisata Kabupaten Kebumen sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan; dan
 - d. membentuk lembaga kepariwisataan dan tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata
- (8) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah peningkatan:
 - a. jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara;



- b. jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara;
 - c. lama tinggal Wisatawan Nusantara;
 - d. lama tinggal Wisatawan Mancanegara;
 - e. nilai belanja Wisatawan Nusantara;
 - f. nilai belanja Wisatawan Mancanegara; dan
 - g. jumlah Kelompok Sadar Wisata.
- (9) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan:
- a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pelestarian lingkungan;
 - c. tata kelola yang baik;
 - d. cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 3

Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 4

RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melakukan pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

Pasal 5

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun yakni tahun 2017 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.



BAB III
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPK;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pasal 8

Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. DPK;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

Pasal 9

- (1) Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
 - a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks lokal maupun regional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten Kebumen; dan
 - h. keunggulan daya saing.
- (2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten, yang diantaranya merupakan KSPK dan KPPK;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara lokal dan regional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;



- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal;
 - c. memiliki potensi pasar skala lokal dan regional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala lokal;
 - c. memiliki potensi pasar skala lokal;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 10

- (1) Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
- a. 3 (tiga) DPK tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen;
 - b. 5 (lima) KSPK tersebar di 3 (tiga) DPK; dan
 - c. 1 (satu) KPPK berada di 1 (satu) DPK.
- (2) Perwilayahan 3 (tiga) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. DPK Karst Gombong dan sekitarnya;



- b. DPK Geologi Karangsambung dan sekitarnya; dan
- c. DPK Pantai Selatan dan sekitarnya.
- (3) DPK Karst Gombang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 2 (dua) KSPK, meliputi:
 - a. KSPK Karst Gombang dan sekitarnya; dan
 - b. KSPK Gombang-Sempor dan sekitarnya.
- (4) DPK Geologi Karangsambung dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas 2 (dua) KSPK, meliputi:
 - a. KSPK Karangsambung dan sekitarnya; dan
 - b. KSPK Kebumen-Prembun dan sekitarnya.
- (5) DPK Pantai Selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas 1 (satu) KSPK dan 1 (satu) KPPK, meliputi:
 - a. KSPK Puring-Petanahan dan sekitarnya; dan
 - b. KPPK Klirong-Mirit dan sekitarnya.
- (6) Peta perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Arah kebijakan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi kebijakan pengembangan:
 - a. KSPK Karst Gombang dan sekitarnya, berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan bentang alam karst dan pantai dengan pendukung wisata minat khusus, konservasi, kuliner, wisata geologi, perikanan dan relaksasi yang meliputi Kecamatan Ayah, Buayan, Kuwarasan dan Rowokele sebelah selatan dengan tema pengembangan wisata bahari dan petualangan;
 - b. KSPK Gombang-Sempor dan sekitarnya, berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata budaya dan alam pegunungan dengan pendukung wisata tirta dan kuliner yang meliputi Kecamatan Gombang, Sempor dan Rowokele sebelah utara dengan tema pengembangan wisata budaya dan wisata tirta;
 - c. KSPK Karangsambung dan sekitarnya, berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam pegunungan dengan pendukung wisata pendidikan, wisata geologi, agro wisata dan petualangan yang meliputi Kecamatan Karanggayam, Karanganyar, Karangsambung, Pejagoan, Sruweng, dan Sadang dengan tema pengembangan wisata geologi dan agro wisata;
 - d. KSPK Kebumen-Prembun dan sekitarnya, berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam dan buatan dengan pendukung wisata tirta, konservasi dan wisata keluarga, yang meliputi Kecamatan Kebumen, Kutowinangun, Prembun, Alian, Padureso dan Poncowarno dengan tema pengembangan wisata buatan dengan memanfaatkan potensi yang ada;
 - e. KSPK Puring-Petanahan dan sekitarnya, berupa pembangunan daya tarik unggulan wisata alam pantai dengan pendukung agro wisata, wisata religi dan wisata pendidikan yang meliputi Kecamatan Puring, Petanahan, Adimulyo dengan tema pengembangan wisata bahari dan agrowisata; dan
 - f. KPPK Klirong-Mirit dan sekitarnya, berupa pembangunan daya tarik unggulan wisata alam pantai dengan pendukung wisata konservasi, budaya dan kuliner, yang meliputi Kecamatan Klirong, Buluspesantren, Ambal, Mirit dan Bonorowo dengan tema pengembangan wisata budaya dan kuliner.



- (2) Arah kebijakan Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK;
 - b. implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - c. pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan penyusunan:
 - a. rencana detail pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK dan KPPK.
- (2) Strategi untuk implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - b. peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pengembangan pariwisata dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan



- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk serta kawasan pengembangan pariwisata.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan:
 - a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api; dan
 - b. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

Pasal 17

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi; dan
- b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
 - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

Pasal 19

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi;
- b. keterhubungan antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

Pasal 20

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi peningkatan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan



- b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan destinasi serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
 - (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:
 - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 21

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan kemudahan:

- a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke destinasi; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.



Pasal 23

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:
 - a. berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b. penegakan peraturan perundang-undangan.



Pasal 26

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha di bidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata;



- b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten; dan
 - c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:
- a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi kegiatan:
- a. mendorong kemitraan antarusaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi:
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, meliputi kegiatan:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat; dan



- c. mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, meliputi kegiatan meningkatkan:
- a. pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten;
 - b. peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (10) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j, meliputi kegiatan:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi peningkatan:

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk:
 - a. menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mendorong investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi kegiatan pelaksanaan:
 - a. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.



BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Pembangunan pemasaran pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 33

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- f. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (*Meeting*), insentif (*Incentive*), konvensi (*Convention*) dan pameran (*Exhibition*) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Kabupaten Kebumen sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.



Pasal 35

- (1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
 - a. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Kabupaten di antara para pesaing; dan
 - b. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Kabupaten di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.
- (4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Kabupaten Kebumen sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdayasaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 37

Strategi untuk mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional dan Kabupaten; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di dalam negeri; dan



- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di luar negeri.

Pasal 39

- (1) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi kegiatan menguatkan:
 - a. fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Provinsi, dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten.
- (2) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi kegiatan menguatkan:
 - a. fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di luar negeri; dan
 - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di luar negeri.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Pembangunan industri pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.



Pasal 42

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 43

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi daya saing:

- a. daya tarik wisata;
- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Paragraf 1 Daya Tarik Wisata

Pasal 44

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Paragraf 2 Fasilitas Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.



Pasal 47

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi kegiatan:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf 3 Aksesibilitas

Pasal 48

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 51

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, meliputi kegiatan penguatan:

- a. kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.



Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 52

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 53

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi kegiatan:

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 54

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 55

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, meliputi kegiatan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.



Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 57

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Kabupaten;
- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.

Pasal 58

- (1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:
 - a. tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
 - b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
 - c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan daerah;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - b. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.



- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, meliputi kegiatan:
- a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Kebumen; dan
 - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 59

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 60

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 61

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

Pasal 62

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 63

Strategi untuk pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;
- b. kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.



Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 64

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 65

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan dalam rangka:
 - a. pengembangan daya tarik wisata;
 - b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi;
 - c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi;
 - d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. penguatan citra pariwisata Kabupaten Kebumen;
 - c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. peningkatan peran promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. penguatan industri pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. kemitraan usaha pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. organisasi kepariwisataan; dan
 - b. SDM Pariwisata.



BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 66

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab didukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 67

Pelaksanaan pembangunan destinasi dan kawasan pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua produk hukum daerah yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. semua perjanjian kerja sama dan/atau kontrak yang telah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di luar perwilayahan pembangunan destinasi tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja sama dan/atau kontrak.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 April 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 April 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2025

I. UMUM

Dalam sejarah pembangunan negara, pariwisata telah terbukti berperan penting dalam perkembangan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam dua dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia tadi selanjutnya telah menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling kait-mengait menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Dalam rangka pembangunan masyarakat, pariwisata sangat berpotensi untuk menjadi instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya yang berdomisili di sekitar destinasi. Pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja pada aspek kesejahteraan material dan spiritual saja, akan tetapi juga mampu meningkatkan aspek kesejahteraan kultural dan intelektual. Di samping itu, peran pariwisata dapat meningkatkan kebanggaan identitas, rasa cinta tanah air, dan harga diri bangsa. Ditilik dari perspektif kehidupan yang lebih luas, pariwisata juga mempunyai potensi yang cukup besar dalam mempererat serta meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian dunia.

Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pilar pembangunan antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Berdasarkan prospek kepariwisataan tersebut, maka para pelaku pariwisata Kabupaten Kebumen seyogyanya melakukan perencanaan yang matang dan terarah untuk menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang yang terbuka lebar tersebut. Pemanfaatan peluang harus dilakukan melalui pendekatan "*re-positioning*" keberadaan masing-masing kegiatan pariwisata



dimulai dari investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran internasional, dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesemuanya ini harus disiapkan untuk memenuhi standar sehingga pariwisata Kabupaten Kebumen dapat lebih kompetitif dan menarik dibandingkan dengan pariwisata di daerah lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Penetapan perwilayahan DPK merupakan penjabaran kebijakan pusat dan provinsi di daerah dan potensi internal daerah yang memiliki karakter dan tema produk wisata dominan dan melekat sebagai pencitraan kawasan tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penegakan regulasi pembangunan” adalah pelaksanaan ketentuan-ketentuan perundang-undangan di bidang pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya tarik wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- a. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
 1. bentang pesisir pantai;
 2. bentang laut, baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari; dan
 3. kolam air dan dasar laut.
- b. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 1. pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya;
 2. perairan sungai dan danau;
 3. perkebunan;
 4. pertanian; dan
 5. bentang alam khusus, seperti gua, karst Geologi Karangsambung, padang pasir, dan sejenisnya, contoh: Gua Jatijajar, Karst Karangsambung dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya tarik wisata budaya, meliputi:

- a. Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*); yang berupa antara lain:
 1. cagar budaya; yang meliputi:
 - a) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan



kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh batik, keris, gamelan, dan sebagainya.

- b) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap, contoh Benteng Van Der Wick dan sebagainya.
 - c) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - d) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - e) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
2. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas.
 3. museum.
- b. Daya tarik wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
 1. wisata religi;
 2. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat; dan
 3. kesenian; contoh: wayang, jathilan dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, antara lain:

- a. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema (*theme park*)/taman hiburan;
- b. fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu; dan
- c. fasilitas rekreasi dan olah raga, misalnya: kawasan rekreasi dan olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi



Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana umum” meliputi:

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi; dan
- d. sistem pengelolaan limbah.



Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” meliputi:

- a. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- b. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- c. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- d. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- e. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
- f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- g. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- h. fasilitas lahan parkir; dan
- i. fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas pariwisata” meliputi:

- a. fasilitas akomodasi;
- b. fasilitas rumah makan;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
- d. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- e. toko cinderamata (*souvenir shop*);
- f. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- g. bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.



Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “regulasi pembangunan” adalah ketentuan perundang-undangan yang disusun dalam rangka mengatur pengendalian pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha kepariwisataan.

Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha kepariwisataan tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di



suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- a. aman;
- b. tertib;
- c. bersih;
- d. sejuk;
- e. indah;
- f. ramah tamah; dan
- g. kenangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” adalah pemberian kemudahan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha dalam pengembangan kepariwisataan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.



Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 33
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekowisata, wisata bahari, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 34
Huruf a
Yang dimaksud dengan “citra pariwisata” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Indonesia sebagai negara.

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata destinasi” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan wilayah sebagai Destinasi Pariwisata.

Huruf b
Cukup jelas.



Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai pariwisata Kabupaten Kebumen.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di luar negeri” adalah segenap kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Kabupaten Kebumen di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang



berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.

Contoh: kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*).

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penataan kelembagaan” adalah penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.



Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang disebut “organisasi pengembangan destinasi” adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Destinasi Pariwisata.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Huruf a
Sertifikasi kompetensi diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikat diberikan setelah lulus uji kompetensi yang dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang disusun bersama oleh instansi pemerintah di bidang pariwisata, asosiasi pariwisata, pengusaha dan akademisi.



Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah kerja sama yang dilaksanakan dengan stakeholder dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kebumen.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 137



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2025

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2025

| NO | INDIKATOR (SATUAN) | KONDISI (TAHUN BASIS) | | 2025 |
|----|--|-----------------------|--------|-----------|
| 1. | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang) * | 1.117.136 | (2015) | 3.487.506 |
| 2. | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang) ** | 206 | (2015) | 629 |
| 3. | Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari) *** | 1.250 | (2015) | 1.254 |
| 4. | Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)**** | 1.63 | (2015) | 1.65 |
| 5. | Nilai Belanja Wisatawan Nusantara (Rupiah) ***** | 75.000 | (2016) | 162.750 |
| 6. | Nilai Belanja Wisatawan Mancanegara (Dollar) ***** | 5.7 | (2016) | 9.74 |
| 7. | Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Kelompok)***** | 24 | (2016) | 42 |

Catatan:

- * Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dihitung berdasarkan jumlah kunjungan Ke Daya Tarik Wisata
- ** Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dihitung berdasarkan data menginap di hotel
- *** Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dihitung berdasar lama menginap di hotel
- **** Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dihitung berdasar lama menginap di hotel
- ***** Nilai Belanja setiap Wisatawan Nusantara di satu Daya Tarik Wisata
- ***** Nilai Belanja setiap Wisatawan Mancanegara di satu Daya Tarik Wisata

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2025


PETA PERWILAYAHAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2025

A. JABARAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK), KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK),
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)

| NO | DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK) | KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) | KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK) |
|----|---|--|---|
| 1. | DPK Karst Gombang dan sekitarnya | a. Karst Gombang dan sekitarnya b. Gombang-Sempor dan sekitarnya. | |
| 2. | Geologi Karangsembung dan sekitarnya | a. Karangsembung dan sekitarnya b. Kebumen-Prembun dan sekitarnya | |
| 3. | Pantai Selatan dan sekitarnya | Puring-Petanahan dan sekitarnya | Klirong-Mirit dan sekitarnya |




B. PETA SEBARAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)






C. PETA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN KARST GOMBONG DAN SEKITARNYA






D. PETA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN GEOLOGI KARANGSAMBUNG DAN SEKITARNYA





E. PETA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN PANTAI SELATAN DAN SEKITARNYA



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2025

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2025

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR CAPAIAN | STAKEHOLDER TERKAIT |
|----|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Peningkatan kapasitas penguasaan teknologi informasi dalam pengembangan usaha pariwisata | Pelatihan Penguasaan Teknologi Informasi bagi para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen | Terlatihnya pelaku usaha dalam hal penguasaan teknologi informasi | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata |
| 2. | Pengembangan <i>online business transaction</i> | Pembuatan <i>website online transaction</i> | Terciptanya <i>website online transaction</i> | pelaku usaha |
| 3. | Peningkatan dan pengembangan sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata | Pelatihan sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata di lingkungan Kabupaten Kebumen | Terbukanya wacana pelaku usaha pariwisata mengenai pentingnya sertifikasi | Badan Sertifikasi Nasional, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata |
| 4. | Sertifikasi usaha pariwisata | Pelaksanaan ujian sertifikasi usaha pariwisata | Terwujudnya usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi nasional | Badan Sertifikasi Nasional, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata |
| 5. | Peningkatan kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha pariwisata berdaya saing | Pelatihan pengelolaan usaha pariwisata yang berdaya saing | Terwujudnya usaha pariwisata yang berdaya saing | Perguruan tinggi, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|---|--|
| 6. | Penerapan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata | Penyusunan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata | Tersusunnya panduan standar keamanan | Perguruan tinggi, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, pelaku usaha pariwisata |
| | | Penilaian penerapan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata | Teridentifikasinya penerapan standar keamanan usaha pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, pelaku usaha pariwisata |
| 7. | Pemberian sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan | Operasi penerapan standar keamanan usaha pariwisata dan pemberian sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standar keamanan | Terwujudnya penerapan standar keamanan usaha pariwisata | Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, pelaku usaha pariwisata |
| 8. | Pengembangan sistem asuransi yang <i>realible</i> untuk wisatawan | Penetapan asuransi bagi wisatawan di lingkungan Daya Tarik Wisata | Ditetapkannya pemberian asuransi bagi wisatawan | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pengelola Daya Tarik Wisata |
| 9. | Pengembangan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata | Fasilitasi penyusunan pola kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata | Tersusunnya pola kerjasama antar usaha pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata |
| 10. | Pemberian insentif bagi usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata | <i>Tourism Award</i> /Penganugerahan penghargaan bagi usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata | Terapresiasinya usaha pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata |
| 11 | Penggunaan sumber daya lokal (sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya) dalam menyelenggarakan usaha pariwisata | Penyusunan kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata | Terciptanya kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|--|---|
| 12 | Pengembangan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan | Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan | Tersusunnya skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata | Pemerintah Daerah dan pelaku usaha pariwisata |
| 13 | Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM | <i>Tourism Award</i> /Penganugerahan penghargaan bagi usaha pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM | Terapresiasinya usaha pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata |
| 14 | Fasilitasi komunikasi antara pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat dengan penyelenggaraan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler | Pembentukan forum komunikasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kebumen | Terbentuknya forum komunikasi | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata |
| | | Fasilitasi pertemuan rutin forum komunikasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kebumen | Terfasilitasinya pertemuan rutin forum komunikasi | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata |
| 15 | Pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah Daerah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat dan/atau dalam penanganannya yang terkait dengan kegiatan perjalanan dan kepariwisataan | Penyusunan skema kerjasama antara Pemerintah Daerah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat (misal: bencana alam) | Tersusunnya skema kerjasama | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana, dan pelaku usaha pariwisata |
| 16 | Pengembangan dukungan promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata | Fasilitasi promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata | Terfasilitasinya promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku pariwisata |
| 17 | Pengembangan <i>gateway information center</i> secara gratis (<i>free of charge</i>) di pintu-pintu masuk utama | Pembuatan media informasi Kepariwisata di pintu kedatangan wisatawan | Terciptanya media informasi Kepariwisata di pintu kedatangan wisatawan | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---|--|
| 18 | Kampanye pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> bagi usaha pariwisata | Sosialisasi <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> bagi usaha pariwisata | Tersosialisasinya <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> bagi usaha pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku pariwisata |
| 19 | Pengembangan kegiatan rintisan (<i>pilot project</i>) <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> bersama antarpelaku usaha pariwisata dan replikasinya | Pembuatan <i>pilot project Corporate Social Responsibility (CSR)</i> | Terciptanya <i>pilot project Corporate Social Responsibility (CSR)</i> | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku pariwisata |
| 20 | Peningkatan sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> dari usaha-usaha pariwisata | Penyusunan sistem koordinasi program yang integratif dalam menyalurkan dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> | Tersusunnya sistem koordinasi program yang integratif dalam menyalurkan dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku pariwisata |
| 21 | Pembuatan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata | Penyusunan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata | Tersusunnya standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku pariwisata |
| 22 | Pemberian sanksi yang tegas bagi usaha pariwisata yang melanggar peraturan pengelolaan lingkungan hidup | Operasi penerapan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dan pemberian sanksinya | Terwujudnya penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata | Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata |
| 23 | Pembuatan pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam melestarikan sumber daya budaya | Penyusunan pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam melestarikan sumber daya budaya | Tersusunnya pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam melestarikan sumber daya budaya | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata |
| 24 | Melakukan pemasaran bersama antara pelaku wisata | Pemasaran Kepariwisataan bersama antara pelaku wisata | Terbangunnya kebersamaan dalam memasarkan kepariwisataan Kabupaten Kebumen | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---|--|
| 25 | Menciptakan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata | Penyusunan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata | Tersusunnya skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha kepariwisataan |
| 26 | Menyusun <i>database</i> seluruh asosiasi pariwisata | Penyusunan <i>database</i> seluruh asosiasi pariwisata di Kabupaten Kebumen | Tersusunnya <i>database</i> seluruh asosiasi pariwisata di Kabupaten Kebumen | Badan Pusat Statistik, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha kepariwisataan |
| 27 | Membentuk Gabungan Industri Pariwisata sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha pariwisata | Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata | Terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku usaha kepariwisataan |
| 28 | Memastikan kuantitas dan kualitas layanan pendukung untuk usaha pariwisata, misalnya: pasokan listrik, air dan lain-lain | Penyusunan skema kerjasama Instansi teknis terkait pengembangan pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata | Tersusunnya skema kerjasama Instansi teknis terkait pengembangan pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, pelaku usaha, PDAM, PLN dan instansi terkait lainnya |
| 29 | Memastikan pembangunan destinasi pariwisata sebagai produk wisata yang bisa dijual oleh usaha pariwisata | <i>Feasibility study</i> pembangunan destinasi pariwisata | Tersusunnya <i>feasibility study</i> pembangunan destinasi pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan perguruan tinggi |
| 30 | Memastikan kelancaran aksesibilitas ke suatu destinasi wisata dan kelengkapan infrastruktur | Sinkronisasi program dan kegiatan antara Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang | Terkoordinirnya program dan kegiatan antara Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dengan Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan bina marga | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|---|---|
| 31 | Memastikan pasokan SDM Pariwisata yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata (<i>link and match</i>) | Penyusunan skema kerjasama perguruan tinggi dengan pelaku usaha pariwisata dalam hal penyediaan SDM Pariwisata | Tersusunnya skema kerjasama perguruan tinggi dengan pelaku usaha pariwisata dalam hal penyediaan SDM Pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, pelaku usaha pariwisata dan perguruan tinggi |
| 32 | Menjamin kelancaran jalur transportasi menuju ke seluruh fasilitas dan daya tarik wisata | Penyusunan skema kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha jasa transportasi | Tersusunnya skema kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha jasa transportasi | Pemerintah Daerah dan pelaku usaha jasa transportasi |

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATENEN

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR CAPAIAN | STAKEHOLDER TERKAIT |
|----|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata | Peningkatan profesionalisme para pemandu wisata melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait | Tersertifikasinya 10 (sepuluh) pemandu wisata setiap tahun | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan HPI |
| | | Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola <i>homestay</i> di desa-desa wisata di destinasi pariwisata di Kabupaten Kebumen | Terselenggaranya pelatihan pengelolaan <i>homestay</i> di destinasi pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pengelola desa wisata |
| | | Penyuluhan sadar wisata untuk masyarakat penyedia jasa transportasi lokal (ojek, becak, bis, dan lain-lain) | Terselenggaranya penyuluhan sadar wisata di destinasi pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| | | Pembinaan sadar wisata untuk masyarakat penyedia jasa boga | Terselenggaranya penyuluhan sadar wisata di destinasi pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|---|--|
| | | Pengembangan dan pembinaan kompetensi kewirausahaan masyarakat di sektor-sektor usaha pariwisata | Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan di bidang pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| | | TOT (<i>Training for Trainers</i>) pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen | Terlaksananya TOT pelaku usaha kepariwisataan di destinasi pariwisata Kabupaten Kebumen | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 2 | Meningkatkan dampak pariwisata kepada masyarakat | Penyelenggaraan kursus bahasa Inggris dan pertemuan (<i>meeting</i>) rutin untuk pemandu wisata dan pengelola <i>homestay</i> di seluruh destinasi pariwisata Kabupaten | Terselenggaranya kegiatan pelatihan bahasa Inggris dan pertemuan rutin untuk pemandu wisata dan pengelola <i>homestay</i> | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, lembaga bahasa dan perguruan tinggi |
| | | Pembinaan dan pelatihan pengelola <i>show room</i> , rumah produk, dan pengelola usaha kecil terkait lainnya | Terlaksananya pelatihan pengelola <i>show room</i> , rumah produk, dan lain-lain | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan perindustrian, Kamar Dagang dan Industri |
| | | Pendampingan dan pembinaan pengrajin di sentra-sentra kerajinan untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan (<i>craft tourism</i>) | Terlaksananya pembinaan pengrajin untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan (<i>craft tourism</i>) | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja dan koperasi dan usaha mikro kecil menengah |
| | | Pengembangan dan pembinaan kelompok kesenian rakyat tradisional (seni pertunjukan) di desa-desa wisata di seluruh destinasi pariwisata Kabupaten Kebumen | Terselenggaranya pelatihan peningkatan keterampilan kelompok seni pertunjukan | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan, perguruan tinggi (ISI), Dewan Kesenian Daerah, seniman dan lain-lain |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---|--|
| | | Pelatihan peningkatan <i>hospitality</i> para pelaku bisnis pariwisata di Kabupaten Kebumen | Terlaksananya pelatihan <i>hospitality</i> bisnis pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| | | <i>Benchmarking</i> SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata) dalam rangka peningkatan standar kompetensi SDM Pariwisata | Terlaksananya <i>benchmarking</i> 5 (lima) orang pegawai setiap tahun ke lembaga yang relevan | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 3. | Membangun sarana, prasarana dan aksesibilitas pariwisata | Peningkatan kualitas fisik <i>Tourist Information Center</i> (TIC) di Daya Tarik Wisata Kabupaten Kebumen | Terdapat <i>Tourist Information Center</i> (TIC) yang memadai di Kabupaten Kebumen | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| | | Pembangunan tempat bersantai di Daya Tarik Wisata | Terbangunnya tempat bersantai di Daya Tarik Wisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| | | Pengembangan restoran untuk menjual makanan khas Kabupaten Kebumen (<i>culinary tourism</i>) | Terbangunnya restoran di Kabupaten Kebumen | Pelaku usaha |
| | | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana akomodasi di Kabupaten Kebumen dengan nuansa alam | Tersedianya sarana akomodasi yang memadai di Kabupaten Kebumen | Swasta (investor) |
| | | Penanaman pohon (Puspa) kawasan wisata di semua Daya Tarik Wisata pariwisata di Kabupaten Kebumen untuk mendukung pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan | Tertanamnya pohon di Daya Tarik Wisata pariwisata Kabupaten Kebumen | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Instansi Kehutanan dan masyarakat |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|--|--|
| | | Pengembangan <i>public place</i> yang sekaligus berfungsi sebagai tempat atraksi seni dari grup-grup kesenian daerah | Terbangunnya <i>public place</i> di destinasi pariwisata Kabupaten Kebumen | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| | | Pembangunan <i>Tourist Information Centre (TIC)</i> di Daya Tarik Wisata | Terbangunnya <i>Tourist Information Centre (TIC)</i> di Daya Tarik Wisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| | | Peningkatan kualitas teknologi (cetak dan elektronik) promosi pariwisata di <i>Tourist Information Centre (TIC)</i> di Kabupaten Kebumen | Tersusunnya <i>leaflet</i> dan <i>website</i> pariwisata Kabupaten Kebumen | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| | | Pendampingan teknis pembangunan dan penataan kios-kios cenderamata di semua Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kebumen secara bertahap | Tertatanya kios cenderamata di destinasi pariwisata Kabupaten Kebumen | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| | | Pengembangan kualitas layanan <i>homestay</i> | Revitalisasi <i>homestay</i> | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, pengelola desa wisata |
| | | Fasilitasi peningkatan kualitas lingkungan <i>homestay</i> sesuai dengan tipologi dan kriteria lingkungan sehat dan nyaman | Terbangunnya lingkungan <i>homestay</i> yang sehat | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan |
| | | Pengembangan kualitas sarana pariwisata milik Pemerintah Kabupaten Kebumen | Tersedianya sarana pariwisata yang berkualitas | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| | | Pengelolaan sarana pariwisata milik Pemerintah Kabupaten Kebumen | Terkelolanya sarana pariwisata yang berkualitas | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---|---|
| | | Peningkatan kualitas jalan (akses) menuju semua Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kebumen | Terpeliharanya jalan menuju destinasi pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang |
| | | Pembangunan jalan menuju Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kebumen | Terbangunnya jalan menuju Daya Tarik Wisata | Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang |
| | | Pembangunan Gerbang Daya Tarik Wisata untuk menandakan bahwa wisatawan sudah masuk dalam kawasan wisata | Terbangunnya Gerbang Daya Tarik Wisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| | | Peningkatan kualitas jalan (akses) menuju semua Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kebumen | Terpeliharanya jalan menuju Daya Tarik Wisata | Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang |
| | | Pengembangan fasilitas penunjuk jalan (<i>signage</i>) menuju Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kebumen | Terbangunnya <i>signage</i> menuju destinasi pariwisata Kabupaten Kebumen | Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan |
| 4. | Perlindungan flora dan fauna langka | Pengembangan hutan wisata (ditanami tanaman langka) di Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kebumen | Tertanamnya pohon-pohon langka di Daya Tarik Wisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang terkait |
| 5. | <i>Landscape</i> Daya Tarik Wisata | Pembenahan <i>landscape</i> di semua Daya Tarik Wisata Kabupaten Kebumen | Terlaksananya pembenahan <i>landscape</i> | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 6. | Peningkatan kualitas transportasi wisata yang efektif berkaitan dengan ketersediaan transportasi | Peningkatan kuantitas dan kualitas moda transportasi menuju Daya Tarik Wisata | Terdapat moda transportasi umum menuju Daya Tarik Wisata | Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan |
| 7. | Optimalisasi kapasitas sarana moda transportasi | Pengaturan jadwal sarana moda transportasi | Terdapatnya pengaturan moda transportasi yang terjadwal | Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|---|--|
| 8. | Maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan transportasi | Pengaturan rute sarana moda transportasi | Terdapatnya pengaturan rute transportasi yang terjadwal | Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan |
| 9. | Pengontrolan kualitas moda transportasi secara rutin dan berkala | Pengontrolan kualitas moda transportasi | Terdapatnya pengawasan terhadap kualitas moda transportasi secara rutin | Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan |
| 10. | Pembangunan/peningkatan jalur transportasi perintis | Pembangunan/peningkatan jalur transportasi perintis | Terbangunnya jalur transportasi perintis | Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan |
| 11. | Pembangunan/peningkatan moda transportasi perintis | Pengadaan sarana transportasi berupa bis-bis kecil untuk menuju ke Daya Tarik Wisata | Tersedianya bis-bis kecil untuk menuju Daya Tarik Wisata | Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan |
| 12. | Pembangunan/peningkatan fasilitas infrastruktur transportasi perintis | Revitalisasi terminal sebagai Hub yang menghubungkan antar Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kebumen | Terevitalisasinya terminal | Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan |
| 13. | Pelatihan manajemen pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata | Peningkatan penampilan kinerja sumber daya manusia penyedia layanan informasi pariwisata Kabupaten Kebumen di <i>Tourist Information Center</i> | Terwujudnya sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan di <i>Tourist Information Center</i> | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| | | Penguatan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) sumberdaya manusia penyedia layanan informasi pariwisata Kabupaten Kebumen | Terwujudnya sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan di <i>Tourist Information Center</i> | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| | | Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga pengelola Daya Tarik Wisata | Terbentuknya 1 (satu) lembaga pengelola di masing-masing Daya Tarik Wisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 14. | Pengembangan sistem pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara mandiri | Penyusunan analisis <i>multiplier effect</i> pengembangan pariwisata Kabupaten Kebumen | Tersusunnya analisis <i>multiplier effect</i> pengembangan pariwisata Kabupaten Kebumen | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan perguruan tinggi |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--|---|--|
| | | Peningkatan penelitian dan pengembangan pariwisata Kabupaten Kebumen | Terlaksana 1 (satu) penelitian setiap tahun | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan perguruan tinggi |
| | | Pembentukan forum promosi lintas Perangkat Daerah | Terbentuk 1 (satu) forum promosi lintas Perangkat Daerah | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan |
| 15. | Pemberian insentif kepada pengelola fasilitas umum dan fasilitas pariwisata khususnya yang dikelola oleh masyarakat | Pemberian apresiasi (<i>award</i>) keberhasilan kinerja lembaga kepariwisataan (ASITA, PHRI) dalam memasarkan pariwisata Kabupaten Kebumen | Terdapat pelaku yang memperoleh <i>award</i> setiap tahun | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan asosiasi |
| 16. | Pemanfaatan kekayaan dan nilai-nilai lokal dalam pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk memperkuat karakter destinasi pariwisata | Pembuatan aturan bahwa untuk pengembangan fasilitas umum dan pariwisata harus menggunakan kekayaan dan mempertimbangkan nilai-nilai lokal | Adanya aturan untuk pengembangan fasilitas umum dan pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 17. | Pemanfaatan material lokal dalam rehabilitasi dan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata | Pemanfaatan material lokal dalam rehabilitasi dan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata | Dimanfaatkannya materi lokal untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas umum dan pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 18. | Standardisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata | Pembuatan standardisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata | Terbuatnya standardisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 19. | Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (difable) | Perlunya pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (difable) | Adanya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (difable) | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|--|--|
| 20. | Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan | Perlunya pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan | Terpetakannya potensi dan kebutuhan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan perguruan tinggi |
| 21. | Rintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan destinasi kepariwisataan | Perlunya pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan destinasi kepariwisataan | Pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan destinasi kepariwisataan | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 22. | Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi kepariwisataan | Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi kepariwisataan | Meningkatnya kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi kepariwisataan | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 23. | Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pengembangan destinasi kepariwisataan | Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pengembangan kepariwisataan | Meningkatnya kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pengembangan kepariwisataan | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 24. | Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan | Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 25. | Peningkatan peran dan akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan | Peningkatan peran dan akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan | Meningkatnya peran dan akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 26. | Rintisan peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal sekitar destinasi pariwisata | Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal sekitar Daya Tarik Wisata | Meningkatnya kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal sekitar Daya Tarik Wisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|--|---|---|
| 27. | Rintisan pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata | Pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar Daya Tarik Wisata | Adanya produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar Daya Tarik Wisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 28. | Pengembangan sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal | Pengembangan sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal. | Berkembangnya sarana prasarana pendukung/-infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 29. | Pengembangan media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal | Penggunaan media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal | Digunakannya media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 30. | Penyiapan insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal | Penyiapan insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal | Adanya insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan |
| 31. | Proteksi terhadap eksistensi dan kelangsungan UMKM di sekitar destinasi pariwisata | Proteksi terhadap eksistensi dan kelangsungan UMKM di sekitar Daya Tarik Wisata | Adanya perlindungan terhadap eksistensi dan kelangsungan UMKM di sekitar Daya Tarik Wisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 32. | Pengembangan berbagai alternatif sumber daya modal bagi UMKM bidang pariwisata | Pengembangan koperasi pariwisata (Kopari) di desa-desa wisata di Kabupaten Kebumen | Terbentuknya Kopari di destinasi pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja koperasi dan usaha mikro kecil menengah |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|---|---|--|
| 33. | Insentif dan kemudahan bagi UMKM terhadap akses permodalan bagi pengembangan usaha | Fasilitasi forum temu pengusaha UMKM dengan perbankan | Terfasilitasinya temu pengusaha dengan perbankan | Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja koperasi dan UMKM dan Perbankan |
| 34. | Sosialisasi sadar wisata pada masyarakat luas. | Perlunya sosialisasi sadar wisata pada masyarakat luas | Tersosialisasinya sadar wisata pada masyarakat luas | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 35. | Pengembangan <i>media campaign</i> pada media masa nasional (cetak) dan elektronik tentang sadar wisata | Pembuatan <i>media campaign</i> yang terjadwal dan terencana dengan baik | Adanya <i>media campaign</i> yang terjadwal dan terencana dengan baik | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 36. | Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/sapta pesona | Perlunya pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/sapta pesona | Terbinanya dan tertatanya kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/sapta pesona | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Pokdarwis |
| 37. | Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/pemerintah desa mendukung pengembangan pariwisata | Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/pemerintah desa mendukung pengembangan pariwisata | Aktifnya kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/pemerintah desa mendukung pengembangan pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Pokdarwis |
| 38. | Promosi integrasi antarpelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar objek wisata | Perlunya promosi integrasi antarpelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar Daya Tarik Wisata | Terintegrasinya promosi antarpelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar Daya Tarik Wisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 39. | Pengembangan kemudahan perjalanan wisata bagi masyarakat | Pengembangan kemudahan perjalanan wisata bagi masyarakat | Perjalanan wisatawan dari satu Daya Tarik Wisata ke Daya Tarik Wisata lain | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 40. | Penyusunan Profil Investasi, Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata | Penyusunan Profil Investasi, Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata | Tersusunnya Profil Investasi, Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|---|--|---|
| 41. | Optimalisasi Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha kepariwisataan di destinasi masing-masing | Pengoptimalan Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha kepariwisataan di Daya Tarik Wisata | Optimalnya Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha kepariwisataan di Daya Tarik Wisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 42. | Pengembangan sistem promosi investasi yang terintegrasi antar sektor | Perlunya pengembangan sistem promosi investasi yang terintegrasi antar sektor | Dibuatnya suatu sistem informasi yang terintegrasi antar sektor | Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu |
| 43. | Pembentukan Kelompok Kerja Investasi Pariwisata di daerah | Perlunya dibentuk Kelompok Kerja Investasi Pariwisata di daerah | Terbentuknya Kelompok Kerja investasi di Kabupaten Kebumen | Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |

C. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR CAPAIAN | STAKEHOLDER TERKAIT |
|----|---|---|---|---|
| 1. | Mengoptimalkan program pemasaran yang bersifat B to B (<i>business to business</i>) | Pembuatan Program Pemasaran B to B (<i>business to business</i>) | Terlaksananya Program Pemasaran B to B (<i>business to business</i>) | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 2. | Mengoptimalkan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pemasaran dan promosi | Pengoptimalan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pemasaran dan promosi | Adanya kemitraan antara pemerintah dengan swasta untuk promosi | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 3. | Mengoptimalkan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan | Mengoptimalkan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan | Optimalnya jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|---|---|
| 4. | Mengoptimalkan sinergi program promosi antar mata rantai <i>stakeholder</i> pada lingkup destinasi-destinasi pariwisata | Forum promosi pariwisata | Terjadinya sinergi program promosi antar mata rantai <i>stakeholder</i> pada lingkup destinasi-destinasi pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 5. | Mengoptimalkan pengembangan serta diversifikasi produk wisata minat khusus sesuai keunggulan sumberdaya yang dimiliki | Identifikasi produk wisata minat khusus | Teridentifikasinya objek-objek wisata yang bisa dikembangkan ke arah minat khusus | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| | | Pengembangan atraksi serta kegiatan wisata minat khusus | Berkembangnya atraksi serta kegiatan wisata minat khusus | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 6. | Memfaatkan produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar | Pemanfaatan produk baru dan produk yang diperbaharukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar | Termanfaatkannya produk baru dan produk yang diperbaharukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 7. | Reformasi dalam keikutsertaan semua jenis event yang didasarkan pada target pasar yang berfokus, dan <i>intelligent marketing</i> | Berpartisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan nasional dan internasional | Partisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan nasional dan internasional | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 8. | Mengoptimalkan penyelenggaraan <i>event-event</i> pariwisata berskala nasional dan internasional | Penyelenggaraan <i>event</i> pariwisata di Kabupaten Kebumen yang berskala nasional maupun internasional | Terselenggaranya <i>event</i> pariwisata yang berskala nasional maupun internasional di Kabupaten Kebumen | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 9. | Pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing | Penelitian pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing | Adanya penelitian pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 10. | Pengembangan program promosi yang kreatif yang mampu berkompetisi dengan strategi promosi pesaing | Pembuatan sistem promosi pariwisata berbasis teknologi komunikasi | Terbentuknya sistem promosi pariwisata berbasis teknologi komunikasi | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--|---|---|
| | | Pembuatan <i>booklet</i> wisata pedesaan di Kabupaten Kebumen | Tersusunnya <i>booklet</i> tentang wisata pedesaan di Kabupaten Kebumen | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| | | Pembuatan <i>booklet</i> wisata belanja di Kabupaten Kebumen | Tersusunnya <i>booklet</i> tentang wisata belanja di Kabupaten Kebumen | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 11. | Penetapan <i>brand image</i> destinasi untuk meningkatkan posisi tawar yang lebih tinggi | Perlu dibuatnya <i>brand image</i> destinasi | Adanya <i>brand image</i> destinasi | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 12. | Pengembangan program yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan | Perlu dibuatnya program pemasaran yang komprehensif yang bermuara pada peningkatan <i>brand image</i> positif dari destinasi | Adanya program pemasaran yang komprehensif yang bermuara pada peningkatan <i>brand image</i> positif dari destinasi | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 13. | Mengoptimalkan promosi pariwisata terfokus pada Daya Tarik Wisata strategis | Mengoptimalkan program-program promosi pariwisata ke arah Daya Tarik Wisata strategis | Adanya program-program promosi pariwisata ke arah Daya Tarik Wisata strategis | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 14. | Memperluas cakupan promosi | Memperluas cakupan promosi ke tingkat nasional dan internasional | Cakupan promosi yang mencapai tingkat nasional dan internasional dengan menggunakan sarana internet | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 15. | Mengoptimalkan pemasaran produk wisata minat khusus sebagai kekuatan | Penguatan promosi wisata minat khusus dengan membuat <i>website</i> | Adanya <i>website</i> khusus untuk wisata minat khusus. | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| | | Menggunakan sarana facebook, twitter (media sosial) untuk memasarkan wisata minat khusus sebagai wisata grup atau kelompok | Adanya pemasaran wisata minat khusus melalui facebook, twitter, Blackberry (media sosial) dan sebagainya | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 16. | Mengoptimalkan program PR (<i>public relations</i>) yang kreatif | Pembuatan program PR yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan <i>Brand Image</i> | Adanya program PR yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan <i>Brand Image</i> | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|--|---|--|
| 17. | Menempatkan masyarakat dan sumber daya alam dan budaya sebagai konsep sentral program pemasaran pariwisata | Pembuatan program yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya | Adanya program promosi pemasaran yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 18. | Mempertimbangkan hak-hak masyarakat dan wisatawan untuk mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan kegiatan pariwisata, serta pengalaman wisata yang berkualitas | Membuat aturan-aturan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan wisatawan untuk mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan kegiatan pariwisata, serta pengalaman wisata yang berkualitas | Adanya aturan-aturan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan wisatawan untuk mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan kegiatan pariwisata, serta pengalaman wisata yang berkualitas | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 19. | Mengoptimalkan program dukungan pemberdayaan masyarakat kepedulian lingkungan dalam promosi produk pariwisata | Pelibatan Lembaga Swadaya Masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata | Terlibatnya Lembaga Swadaya Masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Lembaga Swadaya Masyarakat |
| 20. | Pengembangan pola-pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholders</i> yang mendasarkan pada konsep <i>Responsible Tourism</i> | Pembuatan aturan-aturan dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholders</i> yang mendasarkan pada konsep <i>Responsible Tourism</i> | Adanya aturan yang jelas dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholders</i> yang mendasarkan pada konsep <i>Responsible Tourism</i> | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 21. | Memprioritaskan pengembangan produk mendasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar (<i>market attractiveness</i>) dan kekuatan kompetisi (<i>competitive strenghts</i>) untuk menarik pasar (sesuai target pasar yang dituju) | Pembuatan program promosi yang memprioritaskan pengembangan produk mendasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar (<i>market attractiveness</i>) dan kekuatan kompetisi (<i>competitive strenghts</i>) untuk menarik pasar (sesuai target pasar yang dituju) | Adanya program promosi yang memprioritaskan pengembangan produk mendasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar (<i>market attractiveness</i>) dan kekuatan kompetisi (<i>competitive strenghts</i>) untuk menarik pasar (sesuai target pasar yang dituju) | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|--|--|
| 22. | Mengembangkan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk | Pelibatan hotel dan <i>tour agency</i> untuk pengembangan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk | Terlibatnya hotel dan <i>tour agency</i> untuk pengembangan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, ASITA, PHRI |
| 23. | Mengoptimalkan pembenahan dan pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/ <i>branding</i> | Pembenahan dan pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/ <i>branding</i> | Adanya strategi pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/ <i>branding</i> | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 24. | Mengembangkan basis data dan informasi produk wisata di destinasi-destinasi pariwisata yang <i>updated</i> , terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/smart untuk pengaturan perjalanan | <i>Update</i> basis data dan informasi produk wisata di destinasi-destinasi pariwisata yang <i>updated</i> , terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/smart untuk pengaturan perjalanan | Terupdatenya basis data dan informasi informasi produk wisata di destinasi-destinasi pariwisata yang <i>updated</i> , terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/smart untuk pengaturan perjalanan | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 25. | Mengoptimalkan fungsi dan kualitas <i>website</i> promosi pariwisata sebagai sarana promosi berbasis IT yang inovatif dan interaktif | Pelatihan staf untuk membuat program pemasaran lewat <i>website</i> /internet | Staf mampu melakukan pemasaran melalui <i>website</i> /internet | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| | | Perlunya staf khusus yang bertanggung jawab terhadap <i>update</i> dan <i>reply</i> atas permintaan informasi dari wisatawan lewat <i>website</i> | Adanya staf khusus yang bertanggung jawab terhadap <i>website</i> | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 26. | Memperluas jejaring <i>website</i> promosi pariwisata dengan <i>web site</i> terkait yang mempromosikan destinasi pariwisata | Membuat kerjasama dengan <i>website-website</i> lain untuk saling bertukar link | Terciptanya jejaring dunia maya yang semakin lama semakin luas | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--|--|---|
| 27. | Meningkatkan sinergi promosi | Peningkatan sinergi promosi dengan sektor-sektor lain | Terjadinya sinergi promosi dengan sektor-sektor lain | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 28. | Meningkatkan efisiensi fungsi dan manfaat jalur distribusi pemasaran dan promosi dengan strategi promosi yang terfokus | Perencanaan strategi promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran | Terencananya strategi promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 29. | Mengoptimalkan fungsi dan keberadaan komunitas-komunitas pasar potensial untuk melakukan penetrasi pasar | Pengidentifikasian dan pemanfaatan komunitas-komunitas masyarakat untuk memasarkan produk pariwisata | Teridentifikasinya komunitas-komunitas masyarakat untuk memasarkan produk pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR CAPAIAN | STAKEHOLDER TERKAIT |
|----|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Implementasi pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) | Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) | Terfasilitasinya pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, <i>stakeholder</i> pariwisata |
| 2. | Peningkatan peran organisasi masyarakat pariwisata melalui Pokdarwis | Fasilitasi pembentukan Pokdarwis | Terfasilitasinya pembentukan Pokdarwis | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, masyarakat |
| | | Pelibatan Pokdarwis dalam penerapan Sapta Pesona | Terlibatnya Pokdarwis dalam penerapan Sapta Pesona | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, masyarakat |
| 3. | Peningkatan kerjasama pemerintah dengan industri dan antar industri pariwisata | Penyusunan program pembangunan pariwisata antara pemerintah dengan industri dan antar industri pariwisata | Tersusunnya program pembangunan pariwisata antara pemerintah dengan industri dan antar industri pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, industri pariwisata |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---|---|
| 4. | Revitalisasi asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata | Revitalisasi asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata (ASITA, PHRI, HPI dan AWAI) di Kabupaten Kebumen | Terrevitalisasinya asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, asosiasi |
| 5. | Pembentukan lembaga/forum komunikasi di tingkat masyarakat | Pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat yang Peduli terhadap Pembangunan Pariwisata | Terbentuknya Forum Komunikasi Masyarakat yang Peduli terhadap Pembangunan Pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, masyarakat |
| 6. | Pengembangan badan pemasaran dan promosi pariwisata daerah | Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata | Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, <i>stakeholder</i> terkait dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah |
| | | Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kebumen dalam <i>event</i> promosi pariwisata | Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kebumen dalam <i>event</i> promosi pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, <i>stakeholder</i> terkait dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah |
| 7. | Pengembangan pendidikan bagi pejabat/calon pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata | <i>Short course</i> Kepariwisataan bagi pejabat/staf Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata | Terbekalinya pejabat/calon pejabat tentang kepariwisataan | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, perguruan tinggi |
| 8. | Membuat perencanaan SDM Pariwisata | Penyusunan perencanaan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah | Tersusunnya perencanaan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan |
| 9. | Program <i>Technical Assistance</i> | <i>Technical Assistance</i> bagi industri pariwisata (<i>homestay</i> , hotel, restoran, UMKM dan lain-lain) | Terdampinginya industri pariwisata dalam mengembangkan usahanya | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Pelaku Industri Pariwisata |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--|--|--|
| 10. | Program Magang | Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri pariwisata | Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia industri pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pelaku industri pariwisata |
| | | Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah di bidang pariwisata | Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah di bidang pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan |
| 11. | Program pendidikan pengembangan pariwisata | Pembinaan dan pelatihan pengembangan pariwisata bagi masyarakat pegiat pariwisata | Terbina dan terlatihnya masyarakat pegiat pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, perguruan tinggi |
| 12. | Pemberian kesempatan pendidikan formal lanjutan untuk karyawan potensial | Beasiswa pendidikan formal lanjutan untuk SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah | Terwujudnya beasiswa pendidikan formal lanjutan untuk SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan perguruan tinggi |
| 13. | Pelatihan <i>Customer Services</i> | Pelatihan <i>Tourism Hospitality</i> bagi <i>Frontline People</i> Industri Pariwisata | Terlatihnya <i>Frontline People</i> Industri Pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan industri pariwisata |
| | | Pelatihan <i>Tourism Hospitality</i> dan CS bagi pengelola Daya Tarik Wisata | Terlatihnya <i>Tourism Hospitality</i> dan CS bagi pengelola Daya Tarik Wisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan pengelola Daya Tarik Wisata |
| 14. | Penetapan standar kualitas karyawan | Penyusunan pedoman standar kualitas karyawan di Industri Pariwisata | Tersusunnya pedoman standar kualitas karyawan di Industri Pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan industri pariwisata |
| 15. | Kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam pengimplementasian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia | Pengimplementasian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang pariwisata | Terimplementasikannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang pariwisata | Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|--|---|---|
| 16. | Sosialisasi standar kualifikasi karyawan | Sosialisasi standar kualifikasi karyawan | Tersosialisasinya standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan industri pariwisata |
| 17. | Penerapan standar kualifikasi karyawan | Fasilitasi implementasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata | Terfasilitasinya standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan industri pariwisata |
| | | Monitoring dan evaluasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata | Termonitor dan terevaluasinya implementasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan industri pariwisata |
| 18. | Pendataan kondisi SDM pariwisata berdasar tingkat pendidikan dan sertifikasi kompetensi | Sensus SDM Pariwisata berdasar tingkat pendidikan dan sertifikasi kompetensi | Terdatanya SDM Pariwisata berdasar tingkat pendidikan dan sertifikasi kompetensi | Badan Pusat Statistik dan Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata |
| 19. | Pendataan jumlah kebutuhan SDM Pariwisata di industri dan Pemerintah Daerah | Pendataan jumlah kebutuhan SDM Pariwisata di industri dan Pemerintah Daerah | Terdatanya jumlah kebutuhan SDM Pariwisata di industri dan Pemerintah Daerah | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan industri pariwisata |
| 20. | Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri di luar jalur akademik | Penyusunan skema kerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri di luar jalur akademik | Tersusunnya skema kerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri di luar jalur akademik | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan perguruan tinggi |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|--|--|---|
| 21. | Pelatihan kewirausahaan pada sektor unit UMKM | Pelatihan kewirausahaan pada sektor unit UMKM | Pelatihan kewirausahaan pada sektor unit UMKM | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan, perguruan tinggi, HIPMI, KADIN |
| 22. | Penerapan sertifikasi profesi | Penerapan sertifikasi profesi | Diterapkannya sertifikasi profesi | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Lembaga Sertifikasi Profesi |
| 23. | Sosialisasi sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata | Sosialisasi sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata | Tersosialisasinya sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata | Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi dan pelaku wisata |

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD